



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MAJALENGKA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2026 yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Kerja, yang terdiri atas:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - c. Tim Penataan Tata Laksana;
    - d. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
    - f. Tim Penguatan Pengawasan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
1. menyusun rencana Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
  3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  4. mengadakan forum diskusi dan/atau *sharing knowledge* internal Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

5. Tim Kerja melaporkan hasil kerja kepada Tim Pengarah.  
KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten dan terarah sesuai dengan roadmap dan berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua KPU Kabupaten Majalengka secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja:

- a. Tim Manajemen Perubahan:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *road map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

- 1) meningkatkan kinerja instansi/lembaga;
- 2) meningkatkan akuntabilitas instansi/ lembaga;
- 3) menyusun rencana strategis (renstra) dengan melibatkan pimpinan;
- 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (*E-Monev*).

c. Tim Penataan Tata Laksana:

- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan;
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

d. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia;
- 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) menetakan kinerja individu;

4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan

5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.

e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

1) meningkatkan pelayanan kualitas publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;

2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:

a) melakukan evaluasi dan/atau pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;

b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;

d) menyiapkan sarana layanan terpadu dan terintegrasi;

e) membuat inovasi pelayanan.

4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

5) melakukan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat secara transparan dan mudah diakses;

6) melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik secara konsisten.

f. Tim Penguatan Pengawasan:

1) melakukan *public campaign*;

2) melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

3) elakukan koordinasi dengan Inspektorat KPU mengenai tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP.DIPA-076.01.2.657150/2025 tanggal 1 Desember 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 13 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2026

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1. TIM PENGARAH</b>			
1.	Teguh Fajar Putra Utama, M.Pd.	Ketua	Pengarah
2.	NIA NAZMIATUN, S.Pd.	Anggota	Pengarah
3.	Hj. ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	Anggota	Pengarah
4.	ANDHI INSAN SIDIEQ, S.Pt.	Anggota	Pengarah
5.	H. DEDEN SYARIPUDIN, S.Pd., M.M.	Anggota	Pengarah
<b>2. TIM KERJA</b>			
1.	Chaeruman Setia Nugraha, S.E., M.M	Sekretaris	Ketua
<b>A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Niknik Ratna Suminar, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ade Farhan Nizami, S.AP	Penata Kelola Pemilu	Anggota
3.	Mario Jordan, S.IP	Penata Kelola Pemilu	Anggota
4.	Rendy Agustian, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
5.	Ribka Anggita, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota

<b>B. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	Budi Cahyana, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Aep Saepudin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Ipan Nursalam, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
<b>C. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Efar Januar Udnur, S.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nunu Nugraha, S. Farm	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
3.	Iwan Riswandi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4.	Wawan Gunawan	Operator Layanan Operasional	Anggota
<b>D. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>			
1.	Supriati Puji Astuti, S.E.	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hasanudin, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
3.	Lani Lidiawaty, A.Md	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Iin Indrawati, S.I.Pol	Penata Kelola Pemilu	Anggota
<b>E. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Efar Januar Udnur, S.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hendi Irawan, A.Md.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Asep Sunjati	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4.	Iman Sukiman	Operator Layanan Operasional	Anggota

5.	Fajar Iskandar	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	Ade Soleh	Pengelolaan Umum Operasional	Anggota
7.	Didi Taudi	Pengelolaan Umum Operasional	Anggota
8.	Ridwan Stiawan	Operator Layanan Operasional	Anggota
<b>F. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	Niknik Ratna Suminar, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ade Farhan Nizami, S.AP	Penata Kelola Pemilu	Anggota
3.	Rendy Agustian, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
4.	Tria Agustina, A.Md.Ak	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5.	Taufik Ali Badri, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 13 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA